

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO **DINAS KESEHATAN**

Jln. Mayjend Sungkono 46 Sidoario Telp. (031) 8941051, 8968736 Fax. (031) 8947911

SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER

NOMOR: 19900717/SIPA-3515/2016/2254

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 889/MENKES/PER/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kefarmasian, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo memberikan Izin Praktik pada:

FADILAH, S. Farm, Apt

Tempat/Tgl.Lahir

: Sidoarjo, 17 Juli 1990

Alamat

: Jl. Hasanudin No.151 RT.03 RW.01 Celep Sidoario

No.STRA

: 19900717/STRA-UNEJ/2016/243896

STRA berlaku sampai dengan : 17 Juli 2021

Untuk berpraktik sebagai

: APOTEKER PENDAMPING

Alamat Sarana

: RSI SITI HAJAR

Jl. Raden Patah No.70-72 Sidoarjo

Masa Berlaku SIPA

: 17 Juli 2021

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pekerjaan kefarmasian di saran produksi/distribusi/penyaluran harus mematuhi ketentuan Cara Pembuatan Obat Yang Baik/Cara Distribusi Obat Yang Baik dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku

2. Surat izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ayat 1 diatas dan pekerjaan kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin.



Dikeluarkan di : SIDOARJO

Pada tanggal: 08 Desember 2016 **KEPALA DINAS KESEHATAN** KABUPATEN SIDOARJO

dr. IKA HARNASTI Pembina Utama Muda NIP 19600227 199001 2 001

Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
- 2. Ketua Komite Farmasi Nasional
- 3. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur
- 4. Ketua IAI Cabang Sidoarjo